



**PENETAPAN**  
Nomor 2915 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 14 November 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Hj. Sutini sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Bahri, S.HI., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat Samsul Bahri (SBA) & Associates, berkantor di Jalan Sekumpul, Gg. Sanubari RT 002, RW 001, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2015, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang diajukan tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Mrh, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 162/Pdt.G/2015/PN Mrh tanggal 7 Desember 2016 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 2915 K/Pdt/2017 dalam perkara antara:

**Hj. SUTINI**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 06/RW 01, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Bahri, S.HI, M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Samsul Bahri, S.HI, M.H. (SBA) & Associates, berkantor di Jalan Sekumpul, Gg. Sanubari RT 002, RW 001, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2015;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**  
**KANTOR CABANG MARABAHAN**, berkedudukan di

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2915 K/Pdt/2017



Jalan Lima Desember Nomor 63 Marabahan, Kabupaten  
Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

**2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG (KPKNL) BANJARMASIN**, berkedudukan di  
Jalan Pramuka Nomor 7, Kecamatan Banjarmasin Timur,  
Kota Banjarmasin;

Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi  
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada  
Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi  
tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan  
Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan diterima Mahkamah Agung  
sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang  
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan  
ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan  
kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan  
Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan  
kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan  
didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan  
untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14  
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah  
dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan  
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi **Hj. SUTINI**, tersebut  
untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2915 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 19/PDT/2017/PT BJM. tanggal 18 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 162/Pdt.G/2015/PN Mrh tanggal 7 Desember 2016, dalam perkara tersebut;

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 2915 K/Pdt/2017 tersebut dari buku register perkara permohonan kasasi perdata;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2915 K/Pdt/2017